

Disharmoni Norma Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang: Implikasi terhadap Konstruksi Predicate Crime Korupsi

Melli Ratna Dewi¹, Sahuri Lasmadi², Elly Sudarti³, Herry Liyus⁴

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

melliratnadewi83@gmail.com , slasmadi@unja.ac.id , elly_sudarti@unja.ac.id ,
herry_liyus@unja.ac.id .

ABSTRACT.

*The entry into force of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Penal Code (KUHP) on 2 January 2026 has raised a new legal problem in combating money laundering originating from corruption. Article 603 of the new KUHP formulates the corruption offense differently from Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (Anti-Corruption Law), while Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Law) explicitly designates corruption as a predicate crime. This normative inconsistency risks generating legal uncertainty in determining the governing norm for the element of "proceeds of crime" in money laundering cases. This study aims to analyze the normative relationship between Article 603 of the new KUHP and the AML Law following the Code's entry into force, and its implications for the construction of corruption as a predicate crime in law enforcement practice. The study employs a normative legal method using statutory, conceptual, and illustrative case approaches. The findings indicate that the Anti-Corruption Law's status as *lex specialis* is formally preserved through the Code's transitional provisions, yet the textual disharmony between the two norms creates a risk of divergent interpretation in indictments and court decisions regarding which provision governs the predicate offense. The article recommends legislative clarification of the relationship between Article 603 and the Anti-Corruption Law, and identifies the ongoing 2026 deliberation of the Asset Forfeiture Bill as a strategic momentum for synchronization.*

Keywords: *predicate crime; money laundering; Article 603 of the Penal Code; norm disharmony*

ABSTRAK.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak 2 Januari 2026 memunculkan persoalan hukum baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari korupsi. Pasal 603 KUHP merumuskan delik korupsi dengan konstruksi yang berbeda dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU secara eksplisit menempatkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu predicate crime. Ketidakselarasan rumusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan norma rujukan bagi unsur "hasil tindak pidana" dalam TPPU. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi normatif antara Pasal 603 KUHP dan UU TPPU pasca-berlakunya KUHP baru, serta implikasinya terhadap konstruksi predicate crime korupsi dalam praktik penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus secara ilustratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status UU Tipikor sebagai *lex specialis* tetap dipertahankan melalui ketentuan peralihan KUHP, namun disharmoni

redaksional antara kedua norma berpotensi menimbulkan multitafsir dalam surat dakwaan dan putusan pengadilan mengenai delik yang menjadi rujukan predicate crime. Penelitian ini merekomendasikan penegasan legislatif mengenai hubungan Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor, serta momentum sinkronisasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah berjalan pada 2026.

Kata kunci: predicate crime; tindak pidana pencucian uang; Pasal 603 KUHP; disharmoni norma

PENDAHULUAN

Hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia selama lebih dari dua dekade dibangun di atas konstruksi hukum yang relatif stabil: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berfungsi sebagai sumber rumusan delik asal (predicate offense), sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur penindakan atas penyamaran, penempatan, dan pemindahan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari korupsi tersebut. Stabilitas konstruksi ini terganggu sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) resmi berlaku efektif pada 2 Januari 2026, yang di dalamnya memuat Pasal 603 sebagai rumusan delik korupsi dengan karakter yang oleh sejumlah pengamat disebut sebagai delik “sapu jagat” (*delicta commune*) dan bersifat delik materiil, berbeda secara struktural dari sistem delik formil yang selama ini dianut UU Tipikor.

Persoalan ini bukan sekadar persoalan redaksional. Sejak awal 2026, muncul perdebatan publik dan akademik mengenai apakah ancaman pidana pada Pasal 603 KUHP lebih ringan dibandingkan UU Tipikor, dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi efektivitas pemberantasan korupsi. Bahkan, uji materi atas ketentuan tersebut dilaporkan tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, laporan dari daerah menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di tingkat kejaksaan mulai menghadapi kebingungan praktis mengenai norma mana yang harus dirujuk dalam penyusunan surat dakwaan, khususnya terkait pengembalian kerugian negara. Ketidakpastian pada level delik asal ini secara langsung merambat ke penanganan TPPU, sebab keabsahan penetapan suatu harta kekayaan sebagai “hasil tindak pidana” dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU bergantung pada kejelasan norma mana yang menjadi rujukan unsur tindak pidana asal.

Penelitian terdahulu mengenai relasi predicate crime dan TPPU di Indonesia umumnya membahas isu ini dari sudut pandang yang telah relatif mapan, misalnya problematika pembuktian kejahatan asal pada pelaku pasif, penyidikan TPPU yang berasal dari predicate crime perbankan, atau implementasi UU TPPU terhadap pemulihan kerugian negara dari korupsi. Sejumlah kajian lain membahas konsepsi tindak pidana korupsi sebagai predicate crime secara umum, dan kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam konteks concursus TPPU. Namun, seluruh kajian tersebut disusun sebelum KUHP baru berlaku efektif, sehingga belum satu pun yang menganalisis implikasi Pasal 603 KUHP terhadap konstruksi predicate crime dalam UU TPPU. Kekosongan inilah yang menjadi celah akademik (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini.

Signifikansi persoalan ini semakin bertambah karena bersamaan dengan berlakunya KUHP baru, Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026, dengan cakupan tiga belas jenis tindak pidana termasuk korupsi. Artinya, Indonesia tengah berada pada persimpangan tiga proses legislasi dan yudisial sekaligus: pemberlakuan KUHP baru, uji materi ketentuan korupsi di dalamnya, dan pembahasan mekanisme perampasan aset berbasis non-pemidanaan (*non-conviction based forfeiture*). Ketiganya berpotongan langsung pada satu titik yang sama, yaitu kejelasan norma mengenai apa yang dimaksud dengan “hasil tindak pidana korupsi” yang dapat menjadi objek TPPU maupun objek perampasan aset.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana relasi normatif antara Pasal 603 KUHP dan UU Tipikor pasca-berlakunya KUHP baru dalam menentukan predicate crime TPPU? Kedua, sejauh mana disharmoni norma tersebut berimplikasi terhadap pembuktian unsur tindak pidana asal dalam penanganan TPPU yang berasal dari korupsi? Ketiga, bagaimana seharusnya disharmoni tersebut direformulasi agar tercipta kepastian hukum dalam penegakan TPPU yang berasal dari korupsi? Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemetaan hukum yang jernih atas persoalan yang masih sangat baru ini, sekaligus menawarkan argumentasi akademik bagi penyelesaiannya sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi disparitas putusan di pengadilan.

KAJIAN LITERATUR

Tindak Pidana Korupsi sebagai Predicate Crime TPPU

Dalam penelitian ini, predicate crime ditempatkan sebagai fondasi normatif untuk menentukan asal-usul harta yang menjadi objek TPPU. Posisi tersebut menyebabkan perubahan rumusan delik korupsi tidak hanya berpengaruh terhadap pembuktian perkara korupsi, tetapi juga terhadap dasar penilaian apakah suatu kekayaan dapat dikualifikasikan sebagai hasil tindak pidana. Perspektif anti-pencucian uang dengan demikian memperluas orientasi penegakan hukum dari pelaku menuju penelusuran aliran dan penguasaan hasil kejahatan (Garnasih, 2019).

Literatur mengenai pembuktian predicate crime memperlihatkan satu persoalan yang konsisten, yaitu kebutuhan akan kejelasan dasar normatif tindak pidana asal. Kajian Oktahandika (2019), Nuryanto (2020), serta Ritonga, Eddy, dan Mansar (2025) menunjukkan bahwa persoalan tersebut muncul dalam pembuktian terhadap pelaku pasif, penyidikan TPPU yang bersumber dari tindak pidana khusus, maupun ketika korupsi ditempatkan sebagai delik asal. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata kewajiban membuktikan predicate crime terlebih dahulu, melainkan konsistensi norma yang digunakan untuk menghubungkan harta kekayaan dengan tindak pidana asalnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 memperkuat pemahaman bahwa penanganan TPPU tidak harus selalu menunggu putusan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal. Akan tetapi, independensi prosedural tersebut tidak menghapus fungsi predicate crime sebagai dasar normatif untuk menilai sumber harta kekayaan. Karena itu, perubahan atau

ketidakselarasan rumusan delik korupsi tetap relevan terhadap konsistensi pembuktian TPPU (Nurcahyati, 2021).

Pasal 603 KUHP dan Prinsip Lex Specialis

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan penting dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk dengan dimuatnya tindak pidana korupsi dalam Pasal 603. Ketentuan tersebut menimbulkan diskursus karena tindak pidana korupsi sebelumnya secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nainggolan (2025) membahas Pasal 603 KUHP sebagai *delicta commune* yang berkaitan dengan *core crime* Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Perubahan konstruksi tersebut menjadi penting karena perbedaan karakter rumusan delik dapat memengaruhi standar pembuktian tindak pidana korupsi dan pada akhirnya memengaruhi penentuan korupsi sebagai *predicate crime* TPPU.

Dalam relasi Pasal 603 KUHP dengan UU Tipikor, prinsip *lex specialis* digunakan untuk menilai apakah kodifikasi KUHP mengubah kedudukan UU Tipikor sebagai rezim khusus pemberantasan korupsi. Penilaian tersebut tidak cukup didasarkan pada keberadaan dua rumusan delik, tetapi juga harus memperhatikan bahwa UU Tipikor memuat pengaturan khusus mengenai pembuktian, pidana tambahan, pengembalian kerugian negara, dan mekanisme pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, Pasal 603 KUHP perlu ditempatkan secara sistematis dalam hubungannya dengan keseluruhan rezim khusus tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian norma.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan UU TPPU yang secara eksplisit mencantumkan korupsi sebagai tindak pidana asal. Perbedaan konstruksi antara Pasal 603 KUHP dan UU Tipikor dapat menghasilkan perbedaan interpretasi mengenai rumusan delik korupsi yang digunakan untuk menentukan “hasil tindak pidana” dalam perkara TPPU. Literatur sebelumnya lebih banyak membahas pembuktian *predicate crime* berdasarkan konstruksi UU Tipikor dan UU TPPU yang telah mapan, sedangkan implikasi Pasal 603 KUHP merupakan perkembangan baru setelah berlakunya KUHP Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian mengenai sinkronisasi antara KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU dalam menjaga kepastian hukum terhadap konstruksi *predicate crime* korupsi.

Pemulihan dan Perampasan Aset Hasil Korupsi

Dimensi pemulihan aset relevan dalam penelitian ini karena kejelasan *predicate crime* menentukan dasar hukum untuk menelusuri dan memperlakukan suatu kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Rezim anti-pencucian uang memperkuat orientasi tersebut melalui penelusuran, pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset hasil korupsi (Yoserwan & Dias, 2024). Dengan demikian, disharmoni pada rumusan delik asal berpotensi memengaruhi bukan hanya pemidanaan pelaku, tetapi juga kepastian hukum dalam proses asset recovery.

Perkembangan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* menunjukkan bahwa pemulihan aset dapat dirancang tanpa selalu bergantung pada pemidanaan pelaku. Kajian

Abdullah, Eddy, dan Marlina (2021), Ayuningsih dan Nelson (2022), serta Azizah et al. (2026) memperlihatkan bahwa mekanisme tersebut menawarkan peluang penguatan asset recovery, tetapi sekaligus menuntut jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Dalam artikel ini, isu tersebut ditempatkan sebagai konteks pendukung bagi kebutuhan sinkronisasi norma predicate crime, bukan sebagai fokus analisis tersendiri.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai predicate crime, TPPU, dan perampasan aset telah berkembang, tetapi sebagian besar membahasnya secara terpisah. Kajian mengenai pembuktian *predicate crime* lebih banyak dilakukan berdasarkan UU TPPU dan UU Tipikor, sedangkan penelitian perampasan aset berfokus pada asset recovery dan non-conviction based asset forfeiture. Belum banyak kajian yang secara khusus menghubungkan perubahan konstruksi tindak pidana korupsi melalui Pasal 603 KUHP dengan kedudukan UU Tipikor sebagai *lex specialis* serta implikasinya terhadap predicate crime TPPU dan pemulihan aset. Celah tersebut menjadi dasar penting penelitian ini untuk menganalisis disharmoni norma secara terintegrasi sehingga dapat dirumuskan konstruksi hukum yang memberikan kepastian bagi penegakan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diarahkan untuk menguji konsistensi pengaturan predicate crime korupsi setelah berlakunya Pasal 603 KUHP. Fokus analisis ditempatkan pada hubungan antara KUHP, UU Tipikor, dan UU TPPU untuk mengidentifikasi bentuk disharmoni norma serta konsekuensinya terhadap penentuan hasil tindak pidana dalam perkara pencucian uang. Interpretasi sistematis dan teleologis digunakan untuk membaca keterkaitan antarketentuan dan menilai posisi UU Tipikor sebagai rezim khusus setelah berlakunya KUHP Nasional.

Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagai kerangka utama, serta pendekatan kasus dan komparatif secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca hubungan KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU KPK, dan pengaturan pemilik manfaat; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguji predicate crime, *delicta commune*, *lex specialis derogat legi generali*, dan non-conviction based forfeiture. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 digunakan untuk menilai kedudukan pembuktian tindak pidana asal dalam TPPU, sementara perkara Zarof Ricar digunakan untuk memperlihatkan praktik penggunaan UU Tipikor sebelum KUHP baru berlaku. Perbandingan hukum hanya digunakan sebagai perspektif pendukung sepanjang sumbernya dapat diverifikasi.

Bahan hukum utama penelitian mencakup UUD 1945, KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, UU KPK, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Literatur akademik, kajian lembaga, serta pemberitaan hukum yang kredibel digunakan sebagai bahan pendukung untuk membaca perkembangan legislasi dan praktik penegakan hukum pada 2026, tanpa menempatkannya sebagai otoritas hukum primer. Bahan ditelusuri melalui basis data resmi peraturan, direktori putusan, dan jurnal terindeks, kemudian

dianalisis secara preskriptif dengan interpretasi sistematis dan teleologis untuk merumuskan hubungan norma yang koheren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Predicate Crime dalam UU TPPU Sebelum Berlakunya KUHP Baru

Sebelum 2 Januari 2026, konstruksi predicate crime korupsi dalam perkara TPPU relatif tidak menimbulkan persoalan pilihan norma karena rujukan deliknya terpusat pada UU Tipikor. Kejelasan rujukan tersebut memberikan kerangka yang relatif konsisten bagi aparat penegak hukum ketika menghubungkan suatu harta kekayaan dengan tindak pidana korupsi sebagai sumber perolehannya. Situasi normatif ini menjadi titik pembanding untuk menilai perubahan yang muncul setelah Pasal 603 KUHP berlaku.

Sebelum berlakunya KUHP baru, kejelasan ini relatif terjamin karena UU Tipikor merupakan satu-satunya rujukan legislatif atas delik korupsi, dengan rumusan yang khas: unsur “melawan hukum” dan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dapat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” (Pasal 2), serta unsur penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3). Karakter delik formil pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang tidak menuntut kerugian negara benar-benar terjadi secara nyata, cukup adanya potensi kerugian telah menjadi rujukan konsisten pengadilan tindak pidana korupsi selama lebih dari dua dekade. Predictability inilah yang menjadi fondasi bagi kepastian hukum dalam pembuktian TPPU yang predicate crime-nya adalah korupsi.

Pasal 603 KUHP Baru sebagai Delik Sapu Jagat: Karakter dan Problematika

Pasal 603 KUHP baru merumuskan delik korupsi dengan pendekatan yang oleh sejumlah pengamat digambarkan sebagai delik materiil dan bersifat *delicta commune*, yakni delik yang secara konseptual dimaksudkan untuk merangkum core crime korupsi lintas peraturan sebagai bagian dari kodifikasi hukum pidana nasional. Pergeseran dari delik formil menuju delik materiil ini bukan perubahan kosmetik: jika suatu delik dirumuskan sebagai delik materiil, maka pembuktiannya menuntut terjadinya akibat secara nyata (kerugian negara yang benar-benar timbul), berbeda dari delik formil yang cukup dengan terpenuhinya unsur perbuatan. Pergeseran konstruksi delik semacam ini berpotensi menaikkan standar pembuktian yang harus dipenuhi jaksa penuntut umum, sesuatu yang oleh sebagian pakar hukum dinilai dapat melemahkan efektivitas penindakan korupsi dibandingkan rezim UU Tipikor yang selama ini berlaku.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks karena, berdasarkan penelusuran penulis, hingga naskah ini disusun terdapat permohonan uji materi atas ketentuan-ketentuan korupsi dalam KUHP baru yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dengan salah satu isu yang diperdebatkan adalah karakter “pasal sapu jagat” tersebut. Sepanjang belum ada putusan final atas uji materi tersebut, status norma Pasal 603 KUHP berada dalam posisi yang secara akademik dapat disebut sebagai norma yang sah secara formal tetapi belum sepenuhnya stabil secara konstitusional. Kondisi inilah yang oleh penulis disebut sebagai disharmoni norma tingkat

pertama: disharmoni redaksional dan struktural antara dua rumusan delik korupsi yang berlaku bersamaan.

Status UU Tipikor sebagai Lex Specialis Pascaberlakunya KUHP: Disharmoni Tingkat Kedua

Menurut penulis, kunci untuk memahami apakah disharmoni ini benar-benar mengancam kepastian hukum terletak pada ketentuan peralihan KUHP itu sendiri. KUHP baru, sebagaimana lazimnya kodifikasi hukum pidana modern, memuat ketentuan yang menegaskan keberlakuan undang-undang di luar KUHP yang mengatur delik yang sama secara lebih khusus. Jika ditafsirkan secara sistematis-teleologis, ketentuan peralihan semacam ini pada dasarnya mempertahankan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga UU Tipikor sebagai undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur pemberantasan korupsi, termasuk kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi seharusnya tetap menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum sehari-hari, sementara Pasal 603 KUHP berfungsi sebagai norma pelengkap atau cadangan (*vangnet*) bagi perbuatan koruptif yang tidak tertampung UU Tipikor.

Akan tetapi, konstruksi *lex specialis* semacam ini hanya efektif secara praktis apabila aparat penegak hukum di lapangan memahaminya secara seragam. Persoalannya, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan dari daerah, kebingungan praktis telah muncul di tingkat kejaksaan mengenai norma mana yang harus dirujuk dalam penyusunan surat dakwaan pasca-berlakunya KUHP baru, khususnya terkait mekanisme pengembalian kerugian negara. Menurut penulis, inilah yang disebut sebagai disharmoni tingkat kedua: bukan disharmoni pada tataran teks undang-undang, melainkan disharmoni pada tataran penerapan (*application gap*), yang lahir karena minimnya pedoman teknis resmi dari Mahkamah Agung maupun Kejaksaan Agung mengenai transisi ini. Kekosongan pedoman teknis inilah yang, jika dibiarkan, berpotensi menghasilkan disparitas surat dakwaan antarwilayah, yang pada gilirannya akan merambat langsung pada konsistensi penentuan *predicate crime* dalam perkara TPPU yang menyertainya.

Implikasi terhadap Pembuktian Predicate Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 memberikan dasar bahwa penanganan TPPU tidak harus bergantung pada selesainya pembuktian tindak pidana asal. Namun, independensi prosedural tersebut tidak menghilangkan kebutuhan akan norma rujukan untuk mengidentifikasi sumber harta. Pada titik inilah perbedaan konstruksi Pasal 603 KUHP dan UU Tipikor menjadi relevan: aparat penegak hukum tetap memerlukan dasar normatif yang konsisten untuk menilai apakah suatu kekayaan patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, justru karena sifat independen inilah persoalan disharmoni norma pada Pasal 603 KUHP menjadi krusial, bukan sebaliknya. Independensi pembuktian TPPU dari pembuktian tuntas *predicate crime* tidak berarti bahwa jaksa penuntut umum dan hakim dapat mengabaikan kejelasan norma delik asal itu sendiri. Untuk membuktikan “patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi”, aparat penegak hukum tetap harus merujuk pada rumusan

delik korupsi yang berlaku sebagai kerangka normatif penentu apakah suatu perolehan harta kekayaan tergolong sebagai hasil korupsi. Jika rumusan delik korupsi berubah dari delik formil (UU Tipikor) menjadi delik yang ditafsirkan sebagai delik materiil (Pasal 603 KUHP), maka ambang batas “patut diduga” pun berpotensi bergeser: pada rezim delik formil, indikasi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan negara sudah cukup menjadi dasar praduga; pada rezim delik materiil, penuntut umum dapat dituntut menunjukkan lebih dahulu bahwa kerugian negara benar-benar nyata sebelum harta kekayaan terkait dapat “patut diduga” sebagai hasil korupsi. Pergeseran standar ini, jika tidak diklarifikasi, berisiko menciptakan celah pembelaan baru bagi terdakwa TPPU.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah pada tahap penyidikan gabungan (joint investigation) antara delik korupsi dan TPPU, yang lazim dilakukan penyidik KPK maupun Kejaksaan. Jika surat perintah penyidikan menyebut Pasal 603 KUHP sebagai delik asal sementara penuntutan pengembalian aset tetap merujuk mekanisme UU Tipikor, potensi cacat formil dalam berkas perkara meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu bahwa persoalan penyidikan TPPU yang predicate crime-nya berasal dari delik khusus kerap menghadapi problem koordinasi kelembagaan dan konsistensi rujukan norma, persoalan yang secara struktural akan semakin kompleks pasca-berlakunya KUHP baru apabila tidak segera diklarifikasi melalui peraturan teknis.

Analisis Kasus: Putusan Kasasi Perkara Zarof Ricar dan Perkara Turunannya yang Masih Berjalan

Perkara pokok yang melibatkan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, Zarof Ricar, kini telah berkekuatan hukum tetap dan dapat dianalisis sebagai preseden nyata, bukan sekadar ilustrasi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 18 Juni 2025 menjatuhkan vonis 16 tahun penjara atas dakwaan pemufakatan jahat dan penerimaan gratifikasi terkait pengelolaan perkara, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 15 serta Pasal 18 UU Tipikor. Putusan tersebut diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 18 tahun penjara pada 25 Juli 2025, dan akhirnya dikuatkan Mahkamah Agung melalui Putusan Kasasi Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025 tanggal 12 November 2025 yang menolak permohonan kasasi terdakwa, sehingga vonis 18 tahun beserta perampasan aset senilai kurang lebih Rp915 miliar dan 51 kilogram logam mulia untuk negara menjadi inkrah.

Yang menarik untuk analisis predicate crime dalam artikel ini adalah bahwa perkara pokok tersebut diadili dan diputus berdasarkan UU Tipikor sebagai delik pokok, sementara penindakan atas dugaan pencucian hasil kejahatannya justru berlanjut sebagai perkara tersendiri: Kejaksaan Agung dilaporkan menetapkan tersangka TPPU terpisah terkait harta yang diduga disamarkan melalui pihak lain, dan perkara ini masih berproses hingga Agustus 2026 tanpa terikat pada jadwal penyelesaian perkara pokok. Berdasarkan pemberitaan yang tersedia, perkara turunan ini melibatkan dugaan penyembunyian harta melalui perusahaan cangkang (shell company) dan pihak-pihak terafiliasi. Pola modus semacam ini penyamaran kepemilikan manfaat melalui badan hukum merupakan tantangan klasik dalam praktik TPPU yang predicate crime-nya korupsi, dan pembuktiannya sangat bergantung pada penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat (beneficial ownership). Karena perkara turunan ini belum berkekuatan hukum

tetap pada saat naskah disusun, penulis membatasi analisisnya pada pola modus yang telah terkonfirmasi melalui pemberitaan kredibel, dan tidak memperlakukannya sebagai ratio decidendi yang telah final.

Menurut penulis, rangkaian perkara ini menegaskan dua hal yang relevan bagi tesis disharmoni norma yang diajukan artikel ini. Pertama, perkara pokok Zarof Ricar justru membuktikan bahwa UU Tipikor bukan Pasal 603 KUHP tetap menjadi rujukan riil pengadilan tindak pidana korupsi hingga akhir 2025, sejalan dengan argumen bahwa UU Tipikor tetap berlaku sebagai *lex specialis*. Pertanyaan yang belum terjawab, dan menjadi urgensi artikel ini, adalah bagaimana perkara-perkara serupa akan diadili setelah 2 Januari 2026 ketika Pasal 603 KUHP telah efektif berlaku. Kedua, keterpisahan antara penuntasan perkara pokok korupsi dan perkara turunan TPPU yang pada kasus ini bahkan berlangsung lebih dari satu tahun setelah perkara pokok inkrah memperlihatkan secara empiris bahwa kompleksitas pembuktian predicate crime dalam TPPU memang tinggi bahkan tanpa mempertimbangkan disharmoni Pasal 603 KUHP; penambahan ketidakpastian norma pada level delik asal berisiko memperpanjang lebih jauh lagi rentang waktu penyelesaian perkara turunan semacam ini.

Perspektif Komparatif Singkat dan Momentum Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Persoalan disharmoni norma predicate crime bukan fenomena yang unik dialami Indonesia. Oleh karena keterbatasan bahan hukum primer negara lain yang dapat diverifikasi penulis secara langsung dalam kerangka waktu penelitian ini, perbandingan hukum dalam artikel ini dibatasi pada penegasan prinsip umum, dan tidak diuraikan secara rinci per negara agar tidak berisiko menyajikan generalisasi yang tidak akurat. Penulis menyarankan penelitian lanjutan yang secara khusus melakukan studi banding mendalam dengan yurisdiksi yang telah memiliki pengalaman transisi serupa, dengan tetap berpegang pada prinsip verifikasi sumber primer negara yang bersangkutan.

Yang lebih dapat diverifikasi dan relevan secara langsung adalah momentum legislasi domestik: pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026, dengan skema non-conviction based forfeiture yang mencakup tiga belas jenis tindak pidana termasuk korupsi. Literatur akademik terkini telah mengidentifikasi sejumlah tantangan konseptual dan konstitusional dalam penerapan NCB forfeiture di Indonesia, termasuk ketegangannya dengan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak milik. Menurut penulis, pembahasan RUU Perampasan Aset semestinya dijadikan momentum untuk sekaligus menyisipkan ketentuan penjas yang secara eksplisit menyatakan bahwa untuk keperluan penentuan predicate crime TPPU dan objek perampasan aset, rumusan delik korupsi yang menjadi rujukan adalah rumusan dalam UU Tipikor, dengan Pasal 603 KUHP berlaku sebagai norma pelengkap. Sinkronisasi legislatif semacam ini jauh lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan menyerahkan penyelesaiannya pada yurisprudensi yang baru akan terbentuk setelah bertahun-tahun disparitas putusan.

Reformulasi yang Diusulkan

Berdasarkan analisis di atas, penulis mengajukan tiga reformulasi. Pertama, penegasan melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Jaksa Agung yang secara eksplisit menyatakan bahwa selama UU Tipikor belum dicabut, rumusan delik korupsi dalam UU Tipikor tetap menjadi rujukan utama bagi penyusunan surat dakwaan dan penetapan predicate crime TPPU, sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Kedua, penyisipan ketentuan penjas dalam RUU Perampasan Aset yang tengah dibahas, guna mengunci kepastian norma ini pada level undang-undang, bukan sekadar peraturan teknis yang mudah berubah. Ketiga, pengembangan pedoman teknis bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai standar pembuktian “patut diduga berasal dari hasil tindak pidana” pasca-KUHP baru, agar tidak terjadi pergeseran standar pembuktian yang tidak disengaja. Ketiga langkah ini bersifat saling melengkapi: langkah pertama menyelesaikan kekosongan jangka pendek, langkah kedua mengunci kepastian jangka panjang, dan langkah ketiga menjamin keseragaman praktik di lapangan.

KESIMPULAN

Relasi normatif antara Pasal 603 KUHP dan UU Tipikor pasca-berlakunya KUHP baru pada dasarnya dapat diselesaikan melalui interpretasi sistematis atas ketentuan peralihan KUHP, yang secara tekstual tetap mempertahankan UU Tipikor sebagai *lex specialis*. Namun demikian, disharmoni tekstual antara karakter delik formil pada UU Tipikor dan kecenderungan delik materiil pada Pasal 603 KUHP tetap menyisakan ketidakpastian, terutama karena belum tersedianya pedoman teknis resmi yang secara eksplisit menegaskan norma mana yang menjadi rujukan utama bagi aparat penegak hukum di lapangan.

Disharmoni tersebut berimplikasi nyata terhadap pembuktian predicate crime dalam TPPU, sebab independensi pembuktian TPPU dari pembuktian tuntas predicate crime sebagaimana ditegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 tidak menghilangkan kebutuhan akan kejelasan norma delik asal itu sendiri sebagai kerangka penentu unsur “patut diduga berasal dari hasil tindak pidana”. Pergeseran standar pembuktian akibat perbedaan karakter delik formil dan materiil berpotensi membuka celah pembelaan baru bagi terdakwa TPPU jika tidak segera diklarifikasi, sebagaimana tampak pada kompleksitas pembuktian dalam perkara-perkara penyembunyian aset melalui badan hukum yang tengah ditangani aparat penegak hukum pada 2026.

Untuk mengatasi persoalan ini, penelitian merekomendasikan penegasan hierarkis melalui peraturan teknis Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dalam jangka pendek, serta penyisipan ketentuan penjas dalam RUU Perampasan Aset yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyelesaian jangka panjang pada level undang-undang. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui secara jujur, yaitu masih terbatasnya literatur akademik terakreditasi yang membahas Pasal 603 KUHP secara langsung karena kebaruan norma tersebut, sehingga penelitian lanjutan disarankan dilakukan setelah tersedia putusan pengadilan yang secara langsung menerapkan Pasal 603 KUHP dalam kaitannya dengan TPPU, serta setelah RUU Perampasan Aset resmi disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) berdasarkan hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 246–261. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142>
- Azizah, H., Mulyadi, M., Syahrin, A., & Marlina, M. (2026). Guarding property, recovering assets: A Constitutional Court perspective on non-conviction-based asset forfeiture in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 23(2), 337–372. <https://doi.org/10.31078/jk2326>
- Garnasih, Y. (2019). *Penegakan hukum anti pencucian uang dan permasalahannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2015). *Kertas kerja: Meluruskan arah pengujian anti pencucian uang di Mahkamah Konstitusi*.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025, November 12). *Putusan Kasasi Nomor 10824 K/Pid.Sus/2025* [Perkara Zarof Ricar].
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014* [Pengujian Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang].
- Nainggolan, M. (2025, December 9). Pasal 603 KUHP baru sebagai *delicta commune*, delik materil, modifikasi sistem Delphi, dan *core crime* Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. *Dandapala: Majalah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*.
- Nurcahyati, F. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 mengenai pembuktian tindak pidana asal dalam *concursum* tindak pidana pencucian uang. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 185–210. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2335>
- Nuryanto, A. D. (2020). Problem penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari *predicate crime* perbankan. *BESTUUR*, 7(1), 54–65. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v7i1.43437>
- Oktahandika, R. (2019). Pembuktian kejahatan asal (*predicate crime*) tindak pidana pencucian uang pada pelaku pasif. *Jurnal Legal Reasoning*, 1(2), 156–171.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2025, July 25). *Putusan perkara Zarof Ricar* [Putusan memperberat pidana menjadi 18 tahun penjara].

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2025, June 18). *Putusan perkara Zarof Ricar* [Putusan pidana 16 tahun penjara].
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Ritonga, A. S., Eddy, T., & Mansar, A. (2025). Konsepsi peraturan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* pada tindak pidana pencucian uang. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*, 4(1), 101–107.
- Yoserwan, & Dias, F. S. (2024). Implementing the anti-money laundering law: Optimizing asset recovery in corruption cases in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 227–250. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>